

ASAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PASAL 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002: Telaah Perspektif Islam

Wawan Gunawan Abd. Wahid

Abstract

People in Indonesia pay more attention to children issues nowadays. The Government has made many efforts to anticipate the problems, primarily by issuing the regulations. The newest regulation issued by the Government is regulation number 23 year 2002 on Children Protection. The regulation, which has 14 chapters and 93 articles, includes many important points and one of them is on the principles and goals of children protection, in article 2 and 3. This article shows that within an Islamic perspective the content of those articles is in line with Universal Islamic Norms.

Kata Kunci: Pelindungan anak, diskriminasi, komunikasi

I. Pendahuluan

Anak adalah sebuah anugerah sekaligus amanat yang dititipkan Tuhan kepada orangtua (wali)nya. Tiap anak adalah anugerah karena tidak setiap orang dapat “memilikinya”. Setiap anak adalah amanat karena ia dilahirkan ke dunia dan Tuhan memilihkan “pendamping” yang merawat dan membesarkannya sebagai calon pengisi, dan pelanjut penentu generasi. Kesadaran universal ini dari waktu ke waktu menyentuh relung kemanusiaan dengan segala cerita lengkap yang dihiasi antara duka dan bahagia.

Demikianlah setiap periode waktu manusia selalu berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan cara bagi pengisi generasi. Dibuatlah

* Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

berbagai peraturan yang mendukung dan menopangnya. Dilandasai dengan kesadaran tersebut di atas, sebagai sebuah produk zaman dan tempat bangsa inipun telah melahirkan peraturan sebagai wujud perhatiannya terhadap entitas anak. Peraturan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Memperhatikan pasal-pasal serta ayat yang memenuhi undang-undang ini terbaca dengan terang bahwa bangsa ini benar-benar berazam kuat untuk melahirkan anak yang berkualitas. Dari keseluruhan pasal yang tersedia menarik untuk menelaah pasal 2 dan 3 undang-undang ini mengingat kedua pasal tersebut membicarakan asas dan tujuan. Dua buah pasal yang sesungguhnya menjadi jiwa dari pasal-pasal lain. Karena kedua pasal ini sangat membantu untuk memahami keseluruhan pasal-pasal lain dalam undang-undang dimaksud.

Tulisan ini coba menelaah atas kedua pasal tersebut dengan menggunakan perspektif Islam mengingat dua alasan. *Pertama*, Islam adalah agama universal yang menyantuni kemanusiaan universal (*rahmatan lil'alam*) karenanya ia berhak untuk alat telaah berbagai perangkat pemikiran. Alasan ini mengantarkan pada pertimbangan kedua, yaitu seberapa jauh “perjumpaan” perspektif Islam dengan poin-poin yang dimuat undang-undang ini, khususnya pasal 2 dan 3.

II. Sekilas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sebelum kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana pasal 52 hingga 66 telah mencantumkan juga hak anak. Pasal 52 dan 53 Undang-undang ini, misalnya, menyatakan:

- Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara;
- Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak kandungan.

Mengingat pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan

an kepada anak membutuhkan perangkat yuridis yang lebih rinci sebagai kerangka rujukannya pemerintah memandang perlu dibuat sebuah perundang-undang tersendiri. Memperhatikan isinya undang-undang ini memuat berbagai ketentuan yang secara menyeluruh mencakup empat belas bab sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Asas dan Tujuan
- Bab III : Hak dan Kewajiban Anak
- Bab IV : Kewajiban dan Tanggungjawab
- Bab V : Kedudukan anak
- Bab VI : Kuasa asuh
- Bab VII : Perwalian
- Bab VIII : Pengasuhan dan Pengangkatan anak
- Bab IX : Penyelenggaraan perlindungan
- Bab X : Peran Masyarakat
- Bab XI : Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Bab XII : Ketentuan Pidana
- Bab XIII : Ketentuan Peralihan
- Bab XIV : Ketentuan Penutup

Sebagaimana undang-undang yang mendahului dan senafas dengannya¹ sebaik dan selengkap apapun hanya menjadi macan kertas dan gertak sambal² jika tidak disertai dengan semangat pengejawantahannya. Hal

¹ Disamping Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini terdapat undang-undang lain yang mendahului UU No. 23 Th 23 ini. Undang-undang dimaksud adalah UU No.4/1979 tentang Kesejahteraan Anak; UU No.7/1984; UU No.3/1997; UU No 4/1997 tentang Penyandang cacat; UU No. 20 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission To Employment; UU No. 1/2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate For The Elimination of The Worst Forms of Child Labour. Lihat pengantar Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No.23/2002)* (Jakarta:Harvarindo, 2003), iii-ix.

² Penilaian demikian diantaranya disampaikan oleh penegamat dan praktisi persoalan-persoalan anak sekaligus Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi dalam berbagai kesempatan. Misalnya dalam satu kesempatan disampaikannya betapa kejahatan terhadap anak Lihat *Ibid.* x-xiii.

demikian patut menjadi catatan bersama mengingat berbagai kejahatan terhadap anak dalam berbagai bentuknya kerap terjadi bahkan terus meningkat dari waktu ke waktu.³

III. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002

Dari keseluruhan empat bab isi pasal dan ayat pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 dikelompokkan pada bab II. Kedua pasal ini diimbui judul dengan Asas dan tujuan. Pasal 2 menyebutkan:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.”

Penjelasan terhadap pasal ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan asas perlindungan anak adalah perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dalam pasal tersebut adalah bahwa perlindungan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat terhadap anak mesti mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3 dari undang-undang ini menyebutkan:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta men-

³ Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 49-50.

⁴ Lihat urai yang memikat M. Quraish Shihab dalam salah satu buku best sellernya *Wawasan al-Quran* (Bandung: Mizan 1996), 470-471.

dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

IV. Telaah Islam atas Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Kedua pasal sebagaimana terbaca dalam bagian sebelumnya tampak singkat. Tetapi singkatnya kedua pasal tersebut disertai kedalaman isi yang dikandungnya. Hal itu ditunjukkan oleh setiap kata yang tercantum dalam kedua pasal tersebut yang merupakan konsep ajaran kemanusiaan universal. Secara deklaratif kedua pasal tersebut menyatakan penghargaan terhadap pendapat anak, menolak sikap diskriminasi terhadap anak; memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak; menciptakan suasana nyaman bagi kehidupan dan perkembangan anak.

Sebagaimana ditegaskan terdahulu Islam adalah agama universal yang menyantuni seluruh kebutuhan manusia. Salah satunya ditunjukkan dengan perhatian Islam akan perlindungan anak. Karena itu keempat poin penting yang dideklarasikan dalam kedua pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 itu pun menjadi *concern* Islam sebagaimana terbaca dari ayat dan hadis di bawah ini.

A. Menghargai Pendapat Anak

Menyimak keadaan lahiriahnya seorang anak adalah manusia yang belum dewasa yang masih tumbuh dan berkembang. Keadaan ini tidak berarti mesti menghilangkan perannya dalam kehidupan. Melibatkan anak dalam kehidupan nyata diantaranya dengan menyertakannya untuk menyampaikan pendapat. Ada satu ungkapan bahwa setiap kepala punya pendapat yang khas (*likulli ra's ra'y*). Ungkapan ini tidak hanya berlaku bagi orang dewasa tetapi juga bagi anak-anak. Dalam kehidupan nyata pun sering dijumpai betapa pertimbangan anak untuk berbagai persoalan kehidupan patut dimintakan sebelum suatu keputusan diambil. Misalnya, melibatkan pertimbangan dan pendapat anak dalam musyawarah keluarga sangat berpotensi untuk menjadi jalan keluar atau solusi yang cerdas. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Syura [42] ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, melaksanakan shalat (dengan) sempurna serta urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka”

Ayat ini menegaskan tentang sifat orang-orang Mukmin yang karenanya akan mendapat ganjaran lebih baik dan kekal di sisi Allah. Meskipun ayat ini pada awalnya dimaksudkan sebagai pujian atas Allah kepada kelompok Muslim Madinah atau Anshar yang bersedia membela Nabi saw melalui musyawarah yang dilaksanakan di rumah Abu Ayyub al-Anshari⁵ tetapi berdasarkan prinsip *al-‘ibrat bi-‘umum al-lafzh Laa bikhusus as-sabab*, bahwa ungkapan yang termuat dalam ayat dapat menyentuh berbagai peristiwa yang dicakup maknanya dan tidak terbatas dengan peristiwa khusus yang menjadi sebab turunnya, maka ayat ini dapat dijadikan landasan pentingnya mengambil pendapat berbagai kalangan untuk menentukan suatu pilihan.

Dalam Q.S. Ali Imran [3] ayat 159 Allah berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allahlah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan libatkanlah pendapat (musyawarah) mereka dalam segala urusan...”

Sebagaimana halnya ayat di atas secara redaksional ayat ini ditujukan kepada Nabi saw supaya memusyawarahkan perosoalan-persoalan tertentu

⁵ Lihat *Ibid.* 470.

dengan para sahabat atau anggota masyarakatnya.⁶ Tetapi ayat ini juga dapat menjadi petunjuk kepada setiap Muslim dan Muslimah yang menjadi pemimpin dalam lapangan kehidupan termasuk dalam kepemimpinan keluarga untuk melibatkan pendapat anggota keluarganya.

Oleh karena itulah sejalan dengan ayat di atas pendapat seorang anak betapapun sederhananya patut dilibatkan dalam musyawarah keluarga untuk menentukan sebuah sikap atau pilihan. Apa lagi jika pendapat anak itu dipandang sebagai ekspresi isi hatinya. Dengan demikian menghargai pendapatnya sama dengan menghargai keberadaan dirinya.

B. Menafikan Diskriminasi kepada Anak

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan setara di hadapan Tuhan. Satu sama lain memiliki keistimewaan disamping kekurangan yang karenanya saling membutuhkan untuk saling melengkapi. Kemerdekaan dan kesetaraan antara manusia ini merupakan prinsip Islam yang mencuat bersama ajaran tauhid keimanan. Itulah kandungan yang dicakup oleh ayat yang difirmankan Tuhan dalam Surat al-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya "Barangsiapa yang mengerjakan amal sholeh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik sesungguhnya Kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan".

Ayat di atas secara terang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk melakukan kebaikan. Dengan ungkapan yang sederhana jelaslah Islam menolak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Memprioritaskan laki-laki atas perempuan atau sebaliknya.

⁶ Lihat *Majma al-Zawaid* I/156

Penolalan Islam atas perilaku diskriminatif terlihat dari keterangan-keterangan berikut ini.

1. Memperlakukan Anak laki dan Perempuan secara Adil

Pada satu hari Nabi didatangi seorang tamu. Lalu mendekatlah kepada sang tamu anak laki-lakinya dan iapun mendudukannya di atas pahanya. Tak lama berselang menyusul datang anak perempuannya dan iapun menyuruh putra keduanya ini untuk duduk di depannya. Menyaksikan sang tamu melakukan tindakan tersebut Rasulullah saw pun bersabda:

أَلَا سَوِّتَ بَيْنَهُمْ⁷

“Mengapa kamu tidak memperlakukan mereka secara adil”
(HR *al-Bazzar*).

2. Memperlakukan antara Anak Secara Adil

Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi saw yang berbunyi:

اتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ⁸

“Takutlah kamu sekalian kepada Allah dan bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian”(HR Muslim).

Hadis ini disabdakan Nabi tatkala beliau menanggapi cerita Nu'man bin Basyir. Nu'man berkata: Aku telah memberikan hibah kepada putraku dari Amarah binti Rawwahah kemudian Ammarah menyuruhku untuk menghadapmu supaya engkau menjadi saksi. Rasul pun bertanya kepada Nu'man: "Apakah engkau memberi hal yang sama kepada nanak-anakmu yang lain. Nu'man menjawab : "Tidak". Bersabdalah nabi dengan hadis di

⁷ Lihat al-Bukhari *Shahih al-Bukhari*, "Kitab al-Hibah" hadis nomor 2398 *Shahih l-Bukhari*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, Tth.), 256.

⁸ Lihat al-Nisaburi Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi atau lebih dikenal dengan Imam Muslim, *Shahih Muslim* pada "Kitab al-Hibah" hadis nomor 3056. Jilid II (Surabaya: Syirkah Ahmad bin Sa'd ibn Nabhan wa Awladih t.th.) 7.

atas. Dan Nu'manpun mencabut hibah yang diberikannya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kepada Nu'man Nabi mengatakan kalimat:

فَلَا تُشْهِدْنِي إِذَا فَبِئِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جُورٍ⁹

“Jika demikian adanya janganlah melibatkan aku sebagai saksi karena aku tidak mau menjadi saksi kezhaliman” (HR Muslim)

C. Memprioritaskan Kepentingan Terbaik bagi Anak

Islam mengajarkan bahwa perhatian pada keluarga pada umumnya dan anak pada khususnya merupakan langkah yang mesti diutamakan. Karena perhatian kepada keluarga dan anak merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan generasi dari siksaan neraka. Demikian firman Allah yang dicakup firman Allah dalam Surat at-Tahrim [66] ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

“Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu...”.

Ayat inipun dipertegas dengan firmanNya dalam Surah an-Nisa [3] ayat 9:

وَلِيُخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut mereka meninggalkan generasi pengganti mereka (yaitu) anak-anak yang lemah lagi mengkhawatirkan karena itu bertakwalah mereka kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat”

Berkaitan dengan Q.S at-Tahrim ayat 6 di atas Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa cara untuk menyelamatkan keturunan (anak) dari api neraka adalah melalui melalui pendidikan.¹⁰ Dalam ungkapan berbeda

⁹ Dikutp dari Jamal Abdirrahman, *Athfal al-Muslimin Kayfa Rabbahum an-Nabiy al-Amin*, (Mekkah: Dâr al-Tahyiyah al-Khadraa, 1421), 69.

¹⁰ Lihat Muhammad bin Yazid ibn Abi ‘Abdillah Ibnu Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah* Jilid II (Beirut: Dâr al-Fikr, T th), 1211.

mendidik dan memberikan tuntunan kepada anak karena merupakan pekerjaan yang tidak ringan Allah mengganjarnya dengan surga. Sebaliknya mentelantarkan pendidikan anak sama dengan menjerumuskan mereka ke neraka. Dalam kaitan inilah Nabi saw bersabda:

أَكْرِمُوا أَبْنَاءَكُمْ وَ أَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ¹¹

“Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik” (HR Ibnu Majah).

Pendidikan merupakan pilihan terpenting utama bagi anak karena lewat pendidikanlah masa depan anak ditentukan. Namun demikian patut dinyatakan bahwa mendidik anak bukan perkara mudah karena itu mendidik anak tidak dapat dilakukan secara sambilan. Diperlukan kesungguhan hati dan belajar terus menerus dalam melakukannya. Jika setiap kewajiban agama membutuhkan waktu dan pembelajaran serta biaya dalam menjalankannya demikian halnya dengan mendidik anak. Karena itulah menjadi kewajiban setiap orangtua untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya dalam mendidik anak. Dalam kaitan itulah Rasulullah saw diberitakan pernah bersabda:

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّهُمْ مُخَلَّقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ¹²

“Didiklah anak-anakmu karena mereka dilahirkan untuk satu era yang bukan eramu”

D. Menciptakan Suasana Nyaman bagi Kehidupan dan Perkembangan Anak

Sebagaimana manusia belum dewasa anak adalah entitas makhluk Allah yang keberadaanya dilengkapi dengan harga diri yang menyertainya. Karena itu menghargai keberadaannya dengan rangkaian usaha yang beragam merupakan langkah yang niscaya. Pendek kata segala sikap dan

¹¹ Dikutip dari M. Arief Hakim, *Mendidik Anak Secara Bijak*, (Bandung: Marja' 2002), 23.

¹² Lihat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, pada “Kitab al-Adab” hadis nomor 5578, Jilid IV (Beirut: Dâr al-Fikr, Tth), 66.

tindakan yang dapat menumbuh-kembangkan anak merupakan langkah yang patut dikedepankan sebaliknya berbagai tindakan yang dapat mengganggu dan menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak mesti dihindarkan. Dalam kaitan inilah Allah berfirman dalam surat al-An'am [6] ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

“...dan janganlah kamu sekalian membunuh anak-anakmu...”

Jika membaca ayat di atas secara harfiah jelas ayat tersebut sedang merekam kebiasaan transisi masyarakat Jahiliyah ke Islam yaitu yaitu membunuh anak sebagai tindakan yang dilarang. Tetapi yang dimaksud dengan kata “membunuh” dalam ayat tersebut dapat dimaknai secara luas dengan membunuh psikis dan rohani anak atau membunuh eksistensi anak yang biasanya dilakukan orangtua dengan mengatasnamakan cita-cita orangtua dan “kecintaan”. Tindakan semacam itu merupakan perilaku yang dilarang Islam. Dan dengan pembacaan *mafhum mukhalafah* terhadap ayat tersebut maka berbagai upaya untuk menumbuh kembangkan anak merupakan langkah yang mesti diutamakan.

Selain ayat di atas rekaman peristiwa sebagaimana dicakup hadis-hadis Nabi berikut dalam menunjukkan detail ajaran Islam yang sangat memperhatikan hidup dan perkembangan anak.

1. Tidak Mencela Anak

Ada banyak ungkapan yang dikemukakan oleh para pemerhati anak bahwa teguran dan celaan yang berlebih dapat mengakibatkan pada paling tidak dua hal. *Pertama* anak akan merasa terkungkung dengan celaan dan berakibat pada tidak percaya pada kemampuan dirinya dan pada gilirannya anak tidak tumbuh dan berkembang dengan maksimal. *Kedua*, anak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak terkontrol bahkan merusak. Dalam hubungan Nabi saw sebagai manusia panutan adalah orang yang paling menghindari dari sikap tersebut. Beliau tidak pernah menyampaikan teguran dan celaan yang berlebih terhadap sikap apapun yang

dilakukan anak. Dan sikap demikianlah menciptakan rasa pada anak untuk menghargai orangtua dan pada gilirannya anak tumbuh dan berkembang dengan mandiri. Demikianlah, diantaranya yang dirasakan oleh Sahabat Anas bin Malik yang pernah menyertai Raulullah saw sebagaimana dinyatakannya:

خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ
وَاللَّهِ مَا قَالَ لِي أَفْ وَلَا لِمَ صَنَعْتَ؟ وَلَا أَلَا صَنَعْتَ؟¹³

“Aku melayani Rasulullah saw selama sepuluh tahun. Demi Allah Beliau tidak pernah mengeluarkan kata-kata hardikan kepadaku, dan tidak pernah menyakakan:”Mengapa engkau lakukan ini? Dan tidak pula menmgatakan:”mengapa engkau tidak lakukan ini”(HR al-Bukhari)

Dalam kesempatan lain Anas menceritakan:

فَمَا أَمَرَنِي بِأَمْرٍ فَتَوَانَيْتُ عَنْهُ أَوْ ضَيَّعْتُهُ فَمَا لَأَمَنِي
فَإِنْ لَأَمَنِي أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ دَعُوهُ فَلَوْ قُدِّرَ أَوْ قُضِيَ
أَنْ يَكُونَ كَانَ¹⁴

“Tidaklah sekali-kali beliau memerintahkan sesuatu kepadaku lalu aku menangguhkan pengerjaannya atau membiarkannya begitu saja kemudian beliau mencelaku. Manakala ada salah seorang dari keluarganya mencelaku justru beliau membelaku dengan mengatakan: “biarkanlah dia seandainya hal itu mesti terjadi pastilah terjadi”(HR Ahmad).

Terhadap sikap tidak boleh berlebih dalam menegur anak ini boleh jadi ada orang yang berkata:Bagaimana mungkin seorang tidak ditegur terus menerus sementara dia melakukan pelanggaran yang berulang-ulang? Kepada pertanyaan semacam ini cukuplah untuk menunjukkan bukti berapa banyak sahabat Nabi yang dalam usia anak-anaknya dididik oleh beliau dengan cara tersebut di atas. Sebutlah diantaranya, selain Anas bin

¹³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* pada Musnad al-Muktsirin. Jilid III (Baeirut: Dâr al-Fikr, Tth.), 200.

¹⁴ Lihat An-Nisaburi Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi atau lebih dikenal dengan Imam Muslim, *Shahih Muslim* pada “kitab al-fadail” Jilid II (Surabaya: Syirkah Ahmad bin sa’d ibn Nabhan wa Awladih), 320.

Malik adalah Abdullah bin Abbas, Zaid ibn haritsah, juga putranya Usamah bin zaid, putra-putrinya ja'far, putra-putrinya al-'Abbas dan anak-anak lainnya. Siapa yang tak mengenal Anas bin Malik sebagai sahabat yang merekam peristiwa nyata dari kehidupan Nabi saw. Demikian pula halnya dengan Abdullah bin Abbas yang di kemudian hari menjadi pejuang kebenaran dalam arti yang sesungguhnya.

2. Mengawal dan Mengarahkan Minat dan Bakat Anak

Hal lain yang patut diperhatikan dari anak adalah mengetahui bakat, kecenderungan dan dan minat anak karena setiap anak yang dilahirkan memiliki karakter, bakat, kecenderungan yang berbeda. Perhatian terhadap aspek-aspek demikian dapat membantu untuk memudahkan anak dalam mengenali kapasitas dirinya sehingga menjadi fokus terhadap minat yang sesuai dengan kemampuannya. Siti Aisyah melaporkan bahwa sikap sedemikian merupakan kebiasaan Rasulullah saw. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Aisyah pernah berkata:

أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنِزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ¹⁵

“Rasulullah saw memerintahkan kami untuk menempatkan orang berdasarkan posisi (kapasitas) masing-masing” (HR Muslim).

Berdasarkan hadis di atas pemikir Muslim Ibnu Sina merekomendasikan untuk memperhatikan minat, kecenderungan anak bagi keberhasilannya di masa depan. Lebih jauh dia mengatakan:”Tidak semua tugas yang menjadi harapan anak dapat dikerjakannya. Itu berantung pada bakat dan pengarahan. Seandainya kesusatstraan dan keterampilan dapat diraih dan dikuasai hanya dengan modal kesungguhan belajar tanpa bergantung pada bakat dan penarahan maka setiap orang dapat menjadi keduanya.....karena itu pera pendidik yang membina anak-anak hendaklah mem-

¹⁵ Lihat Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyat al-Awlad fi Islâm*, Islam II: (Kairo: Dâr al-Nasyr li ath-Thiba'aah, 1985) 747.

pertimbangkan bakat anak, mengukur kemampaun dan kecerdasannya dalam menentukan tugasnya.....”¹⁶

3. Memenuhi Hak Sosial Anak

Dalam hal ini sikap “mentang-mentang” orang tua atau perasaan senior mesti dikalahkan. Inilah ajaran Islam yang ditunjukkan Rasulullah saw sebagaimana dipraktekannya ketika memberikan hak seorang anak remaja. Tepatnya suatu ketika Rasul meminta izin kepada seorang anak remaja yang duduk di sebelahnya supaya menmalah dan memberikan minuman terlebih dahulu kepada orangtua yang duduk di sebelah kiai Nabi saw. Tetapi anak remaja itu menolak dan untuk mengalah kepada orangtua itu kecuali kepada Nabi saw. Akhirnya Nabi memberikan wadah minuman itu kepada anak remaja tersebut untuk minum terlebih dahulu.¹⁷

4. Menyambut Anak dengan Hangat

Islam mengajarkan bahwa sebagai sebuah entitas keumatan Islam ditopang oleh berbagai komponen salah satunya adalah anak-anak. Dalam kaitan itulah Islam sejak dini menyiapkan berbagai prakondisi untuk membangun sikap dan mental anak dengan mengakuinya sebagai bagian dari anggota masyarakat. Salah satu cara yang dianjurkan Islam adalah menerima dan menyambut mereka. Islam mengajarkan memberikan salam kepada anak merupakan salah satu cara untuk penyambutan itu. Demikianlah yang diajarkan Nabi saw saat menjumpai anak-anak yang tengah sibuk bermain. Beliau tidak membubarkan mereka tetapi memberikan salam dengan penuh kehangatan kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik diceritakan:

¹⁶ Lihat Jamal Abdirrahman, *Athfal* 67.

¹⁷ Lihat Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, pada bagian Musnad al-Muktsirin. Jilid III (Beirut: Dâr al-Fikr T.th), 256. Lihat juga Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhari*, dalam “Kitab al-Isti’dzan” hadis nomor 5778, Jilid IV (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), 89.

خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَتَّى إِذَا رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ فَرَغْتُ
مِنْ خِدْمَتِهِ قُلْتُ يَقِيلُ ضَرْسُؤَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ إِلَى
صَبْيَانٍ يَلْعَبُونَ قَالَ فَجِئْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيَّ الصَّبْيَانِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فَدَعَانِي
فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ لَهُ فَذَهَبْتُ فِيهَا وَجَلَسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي فِيءٍ حَتَّى أَتَيْتُهُ¹⁸

“Pada suatu hari aku membantu Rasulullah saw setelah aku mengira bahwa pekerjaanku telah selesai dan aku mengira beliau sedang istirahat siang. Akupun keluar rumah menuju tempat anak-anak bermain dan menyaksikan anak-anak sedang bermain. Tak lama berselang datanglah Rasulullah saw sambil mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain itu. Kemudian beliau memanggilku dan menyuruhku untuk sebuah keperluan. Akupun bersegera pergi untuk memenuhinya sementara beliau duduk di bawah naungan pohon hingga aku kembali.....” (HR Ahmad).

5. Berusaha untuk Mengumbar Sayang

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ¹⁹

“Barangsiapa yang tidak memberikan kasih sayangnya niscaya tidak akan dianugerahi kasihNya” (HR al-Bukhari.).

Ungkapan kasih sayang diekspresikan dalam berbagai bentuknya. Tetapi yang biasa diketengahkan para ulama kasih sayang itu diwujudkan dalam bentuk mencium dengan hangat. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dinyatakan bahwa suatu ketika Rasulullah saw mencium al-Hasan dihadapan al-Aqra ibn Habis. Aqrapun berkata:”Sungguh saya punya sepuluh putra tetapi saya belum pernah mencium seorangpun diantara mereka. Rasulpun memandang ke arahnya dan bersabda dengan hadis yang disebutkan di atas.

¹⁸ Lihat Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* pada Musnad al-Muktsirîn. Jilid III (Bairut: Dâr al-Fikr, T th.), 260.

¹⁹ Lihat al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad* pada “Kitab al-walidah al-rahimah” hadis nomor 89, 76.

Pentingnya kasih sayang untuk senantiasa ditumbuhkan oleh setiap orangtua kepada anaknya ditunjukkan juga oleh hadis riwayat al-Bukhari. Diceritakan bahwa suatu hari datanglah kepada Siti Aisyah seorang perempuan bersama dua putranya. Kemudian Aisyah memberinya tiga butir kurma. Perempuan inipun memberikan kedua biji kurma tadi masing-masing satu. Langsung saja kedua anak tadi menyantap kurma kemudian keduanya memandang tajam ibunya. Sang ibupun memahami keinginan putranya. Satu biji kurma yang tersisa dia belah menjadi dua kemudian diberikannya kepada kedua putranya. Tak lama kemudian Nabi saw datang dan Siti Aisyah menceritakan peristiwa yang baru dilihatnya. Kemudian Nabi saw. Bersabda:

وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ لَقَدْ رَحِمَهَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيئَهَا²⁰

“Kamu tidak perlu heran dengan peristiwa itu. Sungguh Allah telah menganugerahi rahmatNya kepada sang ibu karena sikap kasih sayangnya kepada putranya” (HR. al-Bukhari).

Dalam ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa rasa kasih sayang adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Karenanya selayaknya setiap orangtua untuk meraih anugerah tersebut dengan cara menghujani putra-putrinya dengan kasih sayang.

6. Tidak Memukul Anak

Menjatuhkan hukuman kepada anak sejalan dengan memberikan penghargaan. Artinya manakala anak mengerjakan sesuatu yang layak mendapatkan penghargaan selayaknya orangtua tidak pelit untuk memberikannya sebaliknya manakala anak melakukan pelanggaran maka hukuman merupakan jalan keluar. Banyak ragam yang dapat ditempuh orangtua untuk menjatuhkan hukuman kepada anak. Salah satunya adalah hukuman dengan pukulan (adl-dlarb) yang dieksekusikan kepada anak berusia sepuluh tahun yang enggan melakukan shalat. Sungguhpun demikian alam

²⁰ Lihat al-Nisaburi Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi atau lebih dikenal dengan Imam Muslim, *Shahih Muslim* pada “Kitab al-Fadlail” Jilid II (Surabaya: Syirkah Ahmad bin Sa’d ibn Nabhan wa Awladih), 326.

hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah saw sendiri cenderung enggan untuk mempraktekkan hukuman pemukulan ini. Hal ini terbaca dari hadis Nabi yang diriwayatkan Siti Aisyah:

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ
وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Rasulullah saw tidak pernah memukul dengan tangannya baik kepada istrinya maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah” (HR Muslim).

Berdasarkan kedua hadis tersebut di atas terbaca bahwa orangtua yang bijak tak akan memukul anaknya tanpa alasan yang dapat dijelaskan. Sungguhpun demikian hadis terakhir menegaskan sebaiknya pukulan tersebut, jika itu harus dilakukan sebagai bentuk hukuman, dapat diganti dengan hukuman lain yang lebih mendidik.

V. Dari Komunikasi Efektif Menuju Anak yang Tercerahkan

Untuk memasuki empat poin sebagaimana tersebut di atas diperlukan kunci pembukanya. Menurut Janet Levine kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi merupakan alat terpenting bagi orangtua dalam mengawal, membina dan menunjukkan anak-anaknya.²¹ Jika komunikasi itu disederhanakan sebagai berkata-kata maka perhatian akan komunikasi dalam membina hubungan baik dengan anak telah ditunjukkan oleh firman Allah dalam Q.S. an-Nisa (3) ayat 9 tersebut di atas. Ayat yang didahului dengan peringatan Allah untuk bersikap waspada kepada anak-anak yang lemah yang akan mengisi generasi mendatang menyebutkan potongan kalimat *wal-yaqulul qawlan sadidan*. Para ahli tafsir dari yang klasik seperti Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin bin Abdirrahman bin Abi Bakar as-Suyuthi²²

²¹ Lihat Janet Levine, *Orangtua Macam Apa Anda?*, terj. Ratfuri Mulia (Bandung: Mizan, 2004), 23.

²² Lihat Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin bin Abdirrahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalayn bi Hamisy al-Mushhaf al-Syarif* (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th), 99.

hingga yang mufasir mutakhir seperti Ahmad Mushthafa al-Maraghi²³ menafsirkan kata *qawlan sadidan* itu sebagai *qawlan shawaban* atau kata-kata yang benar atau tepat. Memperhatikan semangat perintah yang menyertai kalimat dalam ayat tersebut kiranya Allah juga mengingatkan pentingnya menjaga dan memelihara komunikasi yang baik antar orangtua dengan putra-putrinya.

Ayat di atas didukung pula oleh hadis Nabi saw:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ
أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.....

“Setiap anak terlahir dalam kondisi suci kedua orangtuanyalah yang menjadikannya yahudi, nashrani atau majusi” (HR Muslim)

Mengingat posisi sentral orangtua dalam komunikasi dengan putra-putrinya setiap orangtua mesti mengenali dirinya secara baik. Saat berkomunikasi dengan anak-anaknya, menurut Levine, ada sembilan tipe orangtua dan kesembilan tipe ini memiliki kekhasan masing-masing dan kesembilan tipe dimaksud adalah: (1) tipe orangtua penolong; (2) tipe orangtua pengatur; (3) tipe orangtua pemimpi; (4) tipe orangtua pengamat; (5) tipe orangtua pencemas; (6) tipe orangtua penghambat; (7) tipe orangtua pelindung; (8) tipe orangtua pendamai dan (9) tipe orangtua penasihat moral. Kesembilan tipe tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing karena itu direkomendasikan beberapa langkah mana yang mesti dikurangi dan ditambahkan. Lebih lanjut Levine memberikan imbuhan utama untuk masing-masing tipe orangtua. Tipe penolong selalu memenuhi kebutuhan orang lain, tipe pengatur dicirikan dengan menunjukkan cinta lewat perbuatan, tipe pemimpi memiliki ciri bahwa hubungan adalah segalanya, tipe pengamat selalu berslogan “mari kita mundur sejenak dan amati”, tipe pencemas menjadikan “selalu waspada” untuk motonya, tipe penghambat mengutamakan moto mari bergembira dan mari bermain, tipe pelindung selalu mengatakan:”Sayalah pelin-

²³ Lihat Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dâr al-Fikr, Tth) II:192

²⁴ Lihat Muslim, II:458.

dungmu, tak ada yang bisa mengancammu jika saya di dekatmu, tipe pendamai senantiasa menjalani kehidupan melalui orang lain, dan terakhir tipe penasihat moral selalu berusaha untuk berjuang terus untuk meraih kesempurnaan.²⁵

VI. Kesimpulan

Dari uraian sedari awal hingga akhir terungkap bahwa Islam menaruh perhatian yang sangat kuat terhadap persoalan anak, khususnya perlindungan terhadap anak. *Comcern* Islam terhadap anak, diantaranya, ditunjukkan oleh ayat dan hadis Nabi yang sejalan dengan Bab II tentang asas dan tujuan perlindungan anak sebagaimana termuat dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2002. Nas al-Quran dan hadis tersebut dengan terang mendorong adanya perlakuan yang setara terhadap anak; anak didengar pendapatnya; anak diperlakukan secara utama sehingga mampu hidup dan berkembang untuk meningkatkan potensinya.

Jikapun asas dan tujuan tersebut di atas dapat dipenuhi oleh orangtua seorang anak tetap amanat Tuhan yang mesti dijaga. Seorang anak adalah anak, ia merupakan entitas makhluk Tuhan yang istimewa. Atau menggunakan kalimat yang dinyatakan Kahlil Gibran terdahulu, anak adalah makhluk Tuhan yang unik yang mesti diselimuti kasih sayang orangtua seluas-luasnya. Manakala ia tumbuh ia bukan untuk “dimiliki” dan dikuasai. Anak mesti direngkuh dengan “bahasa” dan “keinginan”nya. Dan untuk sampai pada tahapan sedemikian langkah utama yang mesti dipenuhi orangtua adalah membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif hanya dapat dilakukan dengan cara pengenalan orang tua akan tipe dirinya.

²⁵ Lihat Janet Levine, *Orangtua Macam Apa Anda?*, terj. Ratfuri Mulia (Bandung: Mizan, 2004).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdirrahman, Jamal, *Athfal al-Muslimîn Kayfa Rabbahum an-Nabiy al-Amin*, Mekkah: Dâr al-Tahyyibah al-Khadraa, 1421.
- al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih l-Bukhari*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Hakim, M Arief, *Mendidik Anak secara Bijak*, Bandung: Marja', 2002.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dâr al-Fikr t.th.
- Levine, Janet, *Orangtua Macam Apa Anda?*, terj. Ratfuri Mulia, Bandung: Mizan, 2004.
- al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad dan Jalaluddin bin Abdirrahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalayn bi Hamisy al-Mushhaf asy-Syarif*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.
- al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th, II.
- Al-Nisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Surabaya: Syirkah Ahmad bin sa'd ibn Nabhan wa Awladih, t.th.
- Muhammad bin Yazid ibn Abi 'Abdillah Ibnu Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah* Beirut: Dâr al-Fikr, t.th. II.
- Syihab, M Quraisy, *Wawasan al-Quran*, Bandung: Mizan 1996.
- 'Ulwan, Abdullah Nashih, *Tarbiyat al-Awlâd fi Islam* Kairo: Dâr an-Nasyr li al-Thiba'aah, 1985.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.